

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING* DENGAN SISTEM
PEMBELIAN PER-BAL
(STUDY KASUS DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

WAHYU AJI MUHAMMAD LITANZIA

1502036159

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

2022

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Aji Muhammad Litanzia

NIM : 1502036159

Program : S.1 Ilmu Syariah dan Hukum

Jurusan : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI *THRIFTING* DENGAN SISTEM
PEMBELIAN PER-BAL (study kasus di Pasar
Gedebage Bandung)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2022

Penulis



Wahyu Aji Muhammad Litanzia
NIM. 1502036159

PERSETUJUAN PEMIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr.a Wahyu Aji Muhammad Litanzia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Aji Muhammad Litanzia
Nim : 1502036159
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *thrifting* DENGAN SISTEM PEMBELIAN PERBAL (STUDY KASUS DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG)"

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2022
Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Thalhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Sdr.a Wahyu Aji Muhammad Litanzia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Wahyu Aji Muhammad Litanzia
Nim : 1502036159
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *thrifting* DENGAN SISTEM PEMBELIAN PERBAL (STUDY KASUS DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG)"

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : (76)
dengan catatan :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wab

Semarang, 7 Mei 2022

Pembimbing I

Dr. Thalhathul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : **Nilai Bimbingan Skripsi**

An. Sdr.a Wahyu Aji Muhammad Litanzia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Wahyu Aji Muhammad Litanzia
Nim : 1502036159
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *thrifting*
DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (STUDY KASUS DI
PASAR GEDEBAGE BANDUNG)”**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : (78)
dengan catatan :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wab

Semarang, 7 Mei 2022
Pembimbing II


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Wahyu Aji Muhammad Litanzia
NIM : 1502036159
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *thrifting*
DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (STUDY KASUS DI
PASAR GEDEBAGE BANDUNG)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun 2021/2022.

Semarang, 30 Juni 2022

Ketua Sidang

Fahrudin Aziz, Lc., MA.
NIP.

Penguji I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Maka janganlah sekali-kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakanmu.” (Qs. Fathir: 5)

PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada ALLAH SWT, dengan karunia dankasih sayangnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang :

Bapak Sumarno Syaiful Ma'sum

“Semoga bapak senang di sana karena anaknya yang masih jauh dari kata berbakti ini telah selesai menyelesaikan skripsi ini.”

Ibu Yuni Asna Royani

“Terima kasih karna selalu sabar dan tetap memberi support serta doanya demi kesuksesan anaknya”

Kakak perempuan Nilna Samikhotal Munifah dan Rizqi Milatillah

“Terimakasih karena selalu memberikan peringatan, dukungn dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah.”

Adik-adik saya Zaer Ulumuddin, Asyik Khoiruddin, Futa Rohmatul Charomain

“Selalu semangat untuk belajar di pesantren dan sekolah.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini terdapat daftar huruf Arab dan Translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	kasrah	I	I
◌ُ	dhamah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َی	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُو	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِی	Fathah dan alif	Ā	a dan garis diatas

يَ	Fathah dan ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dhamah dan wau	Ū	u dan garis diatas

C. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh: روضة الأطفال

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ربنا

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Kata Sandang alif + lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikatnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah serng ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

H. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍ āf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruā [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
THRIFTING DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (study
kasus di Pasar Gedebage Bandung)**

Wahyu Aji Muhammad Litanzia*, Tholkhatul Khoir, Ahmad Munif****

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *thrifting* yang ada di pasar Gedebage Bandung dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thrifting* dengan sistem per-bal. data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara secara *online* dengan para pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Gedebage Bandung serta data sekunder yang diperoleh dari Undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan interview/wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *thrifting* dengan sistem per-bal di Pasar Gedebage Bandung tidak mengandung khianat, karena dari penjual (agen) telah menginformasikan dengan rinci keadaan barang sesuai kode bal, ditinjau dari prespektif hukum Islam praktik jual beli sistem bal di Pasar Gedebage Bandung dapat dikategorikan dalam jual beli gharar ringan (diperbolehkan), karena tidak menyebabkan konflik antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memenuhi hak sebagai pelaku akad.

Kata kunci: Jual beli *thrifting*, sistem per-bal, hukum Islam.

* Mahasiswa

** Dosen pembimbing program studi Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Nabi, Nabi Muhammad SAW., semoga kita mendapatkan syafa'at di *yaumul akhir* nanti. Aamiin...

Transaksi jual beli merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam hidup bernasyarakat, oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan mengetahui transaksi yang boleh dilakukan dalam masyarakat. sikap pedagang dalam menjual barangnya serta pembeli melindungi hak dan kepemilikan barang yang dibeli. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kepemilikan barang menjadikan transaksi jual beli barang KW menjadi biasa dan dimaklumi. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING* DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (study kasus di Pasar Gedebage Bandung)" telah terselesaikan.

Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Amir Tajrid, M.Ag yang telah mengijinkan untuk membahas skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I Selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini

5. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku wali dosen penulis.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan.
8. Segenap jajaran PD. Pasar Gedebage Bandung yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian terkhusus Bapak Opik selaku kepala unit di Pasar Gedebage Bandung dan segenap agen yang memiliki lapak serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan bapak Farhan, Bapak Hendri, Bapak Lutfi, Bapak Majid, Ibu Ita, Mas Akbar, Teh Irma.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES D yang diisi oleh manusia-manusia unik dan konyol terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa peneliti panjatkan. Semoha ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, arena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Nemun demikian, peneliti tetap harus berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 7 Mei 2022

Penulis

Wahyu Aji Muhammad Litanzia
NIM. 1502036159

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM	1
DEKLARASI.....	2
PERSETUJUAN PEMIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI <i>THRIFTING</i> DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (study kasus di Pasar Gedebage Bandung)..	xiii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber data	9
F. Metode Pengumpulan Data	11
1. Interview atau Wawancara.....	11
2. Dokumentasi	11
B. Metode Analisis Data	12
C. Sitematika Penulisan	13
BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM ISLAM.....	15
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Rukun Jual Beli	17

C.	Syarat Jual Beli.....	19
D.	Dasar Hukum Jual Beli.....	22
E.	Macam-macam Jual Beli	26
F.	<i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	29
G.	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Gharar</i>	30
BAB III	34
PRAKTIK JUAL BELI BARANG THRIFTING DI PASAR GEDEBAGE		
BANDUNG.....		
A.	Profil Pasar Gedebage Bandung.....	34
1.	Keadaan geografis.....	35
2.	Sejarah Berdirinya Pasar Cimol Gedebage Bandung	36
3.	Pihak-pihak yang Terkait dalam Jual Beli Thrifting	42
4.	Mekanisme Jual Beli Pakaian <i>Trifthing</i>	44
B.	Praktik Jual Beli <i>Thrifting</i> di Pasar Gedebage Bandung.....	44
C.	Faktor-faktor yang Mendorong Jual Beli Thrifting dengan Sistem Per Bal	48
1.	Dari pihak pedagang	48
2.	Dari pihak agen	49
BAB IV	50
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI <i>THRIFTING</i> DENGAN		
SISTEM PEMBELIAN PER-BAL.....		
DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG		
A.	Analisis praktik jual beli <i>thrifting</i> per-bal di Pasar Gedebage Bandung	50
B.	Analisis jual beli <i>thrifting</i> per-bal di Pasar Gedebage Bandung dilihat dari Hukum Islam.....	55
BAB V	64
KESIMPULAN DAN SARAN.....		
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	64
C.	Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan tugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.¹ Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat akan saling membutuhkan, saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. Maka dalam hal ini, islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan muamalah.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah adalah ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, bukan merupakan ajaran yang kaku, sempit ataupun jumud.² Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Aspek terpenting dari muamalah yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yakni pada bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi tentunya tidak lepas dari praktik jual beli yang mana sudah diatur dalam hukum islam. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan memindahkan milik dengan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001 cet I, 5.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet II, 5.

ganti yang dibenarkan (*syara'*). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam.³ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (Q.S 4 [An Nisa’]: 29)⁴

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁵

Dalam melakukan jual beli yang perlu di perhatikan adalah mencari objek barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, barang yang tidak jelas (*gharar*), dan lain sebagainya. Jika barang yang dijual tidak sesuai dengan syariat Islam maka barang yang didapatkan atau dihasilkan haram hukumnya.⁶ Salah satu komoditas yang banyak diperjualbelikan yakni pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pakaian akan selalu menjadi komoditas yang tidak ada matinya. Perubahan kualitas pakaian, model pakaian, maupun harga pakaian itu sendiri mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran di masyarakat.

³ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45.

⁴ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid II, 154.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24

Bagi sebagian orang khususnya yang masih berstatus pelajar atau bahkan dari kalangan masyarakat yang ingin tampil menarik namun dengan biaya yang rendah, tak jarang mereka memanfaatkan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting*.⁷ Karena biasanya *thrifting* itu memiliki harga yang jauh lebih murah meskipun berasal dari merek yang cukup terkenal, jika dibandingkan dengan pakaian baru yang biasanya dijual ditempat perbelanjaan seperti mall. Sehingga menjadikan penjualan *thrifting* cukup berkembang mengingat banyaknya pasar-pasar yang menjadi pusat pembelian, salah satu pusat jual beli *thrifting* adalah di Pasar Gedebage Bandung.

Sistem *thrifting* di pasar ini banyak diimport dari berbagai negara yang memiliki *brand-brand* ternama seperti Korea, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain-lain melalui perantara secara online maupun agen yang menyediakan barang *thrifting* di pergudangan dalam negeri ataupun luar negeri dengan sistem per-bal. Bal adalah sebutan untuk satuan ukuran jumlah bahan pakaian.⁸ Masuknya barang-barang impor *thrifting* ke Indonesia melalui jalur-jalur illegal. Pintu masuk barang *thrifting* itu melalui pelabuhan tikus karena sulitnya pengawasan yang dilakukan, para agen pengimpor barang *thrifting* illegal mempunyai berbagai cara untuk mendatangkan barang *thrifting* tersebut, antara lain dengan melabuhkan kapal besar di tengah laut sebelum mencapai pelabuhan resmi selanjutnya barang *thrifting* di angkut oleh kapal-kapal kecil yang menghampiri. Sesampainya di pelabuhan, kemudian di angkut dengan modal angkutan darat untuk di distribusikan ke beberapa kota-kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu Pasar Gedebage Bandung.

Pasar Gedebage Bandung berlokasi di belakang Pasar Induk Gedebage, jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Pasar ini sudah sudah lama menjadi pusatnya *thrifting*, baik untuk warga bandung sendiri maupun wisatawan yang berlibur ke Kota Bandung. Di pasar Gedebage ini banyak

⁷ *Thrifting* barang yang telah digunakan orang lain untuk menutupi tubuhnya.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 35.

dijual barang *thrifting* dengan merk terkenal yang berasal dari barang branded import langsung dari luar negeri seperti: Uniqlo, H&M, Zara, Adidas, Nike dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk jenis barang *thrifting* seperti baju, jaket, celana, sweater, crewneck, jas, dan lain sebagainya.

Menurut pengamatan yang terjadi pada praktik jual beli di Pasar Gedebage Bandung penjual/pengecer membeli pakaian bekas tersebut kepada agen dengan cara membeli melalui akun *online shop*, pemesanan melalui telepon, ada juga penjual/ pengecer yang datang langsung ke agen distributor kemudian keadaan barang *thrifting* berada di dalam karung (bal) yang di ikat menggunakan tali. Pengiriman barang *thrifting* sampai ke kios penjual/pengecer melalui berbagai jasa ekspedisi dengan jenis kiriman kargo karena barang *thrifting* memiliki muatan yang cukup besar, Kondisi bagus atau tidaknya pakaian dapat dilihat ketika pakaian sudah dibuka di tempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian *trifiting* yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pembelian *thrifting* yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Setelah transaksi selesai, penjual eceran memeriksa barang yang berada di dalam karung (bal) untuk memisahkan beberapa pakaian yang rusak atau cacat. Sedangkan untuk praktik transaksi antara penjual/pengecer ke masyarakat dengan cara transaksi jual beli yang berbeda-beda untuk di pasar Gedebage Bandung, rata-rata dijual dengan cara diobral per satuan dari mulai harga Rp.5000 sampai harga Rp.200.000 sesuai dari kondisi dan kualitas barang.

Dalam hal Praktik jual beli *thrifting* sistem bal ini penulis menduga ada ketidakadilan dalam transaksinya karena dalam transaksi ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli *trifiting* per bal yang terjadi di Pasar Gedebage Bandung masih dipertanyakan hukumnya. Dari permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk diteliti lebih lanjut lagi tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

***thriftig* DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (STUDY KASUS DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG)’’**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, diantaranya

1. Bagaimana praktik jual beli *thriftig* per-bal di Pasar Gedebage Bandung?
2. Bagaimana jual beli *thriftig* per-bal di Pasar Gedebage Bandung dilihat dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik jual beli *thriftig* per bal di Pasar Gedebage Bandung.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftig* perbal di Pasar Gedebage Bandung.

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli *thriftig* per-bal menurut tinjauan Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi agen dan pedagang pasar tersebut dengan mengetahui mekanisme transaksi jual beli yang dipraktikkan di Pasar Gedebage Bandung sesuai dengan syariat Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum yang saling berkesinambungan dalam pemikiran sehingga dilakukan penyempurnaan yang signifikan sehingga

menghindari pengulangan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan jual beli.

Penulisan skripsi yang terdahulu yang di tulis oleh Ahmad Afifudin (102311006) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Prespektif Undang-Undang RI no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (study kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal). Bahwa hasil penelitian jual beli pakaian yang dilakukan secara import menunjukkan tidak ada dampak yang merugikan bagi konsumen dari segi kesehatan yang di dasarkan pada hasil laboratorium dimana sample dari toko rama negatif tidak tercemar bakteri dan jamur. Dilihat dari undang undang perlindungan konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dan dilihat dari segi hukum ekonomi islam sendiri jual beli dianggap shahih di mana syarat dan rukun sudah terpenuhi.⁹

Adapun hasil penulisan skripsi lain yang di tulis oleh Ika Nur Yulianti (112311072) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang” penelitian ini menjelaskan tentang jual beli yang tidak sah karena pembeli hanya melihat buah yang berada di atas peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang di perlihatkan di bagian atas peti.¹⁰

Skripsi dari Faizatul Adibah (13220058) yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)”. Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan pelanggaran larangan impor pakaian bekas berdasarkan UU Perdagangan no 7 tahun 2014 pasal 47 dan peraturan

⁹ Ahmad Afifudin, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” (studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, perpustakaan UIN Walisongo, 2015.

¹⁰ Ika Nur Yulianti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, 67.

kementrian perdagangan no 51/M-DAG/PER/7/15. Melihat keterangan dari skripsi bagi pelanggar akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda 5 milyar rupiah sesuai dalam pasal 111 UU Perdagangan. Sedangkan dalam fiqih muamalah skripsi tersebut menjelaskan jual beli pakain impor yang terjadi di tugu pahlwan rukun dan syaratnya tidak sesuai karna objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, ukurannya dan kualitasnya.¹¹

Jurnal dari Maolina Nurdin yang berjudul “Pengaruh Strategi Pemasaran Islami Terhadap Keputusan Pembelian *thrifting* di Instagram pada Masyarakat Surabaya” dalam penelitiannya di simpulkan, strategi pemasaran islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian *thrifting* di instagram pada masyarakat surabaya.¹²

Jurnal dari Gusti Ayu Yoghiana Prabaswari, I Nengah Punia, I.G.N Agung Krisna Aditya yang berjudul “Produksi Risiko Industri *Fast Fashion* dalam Fenomena *Thrifting* di Kota Denpasar” dalam penelitiannya menjelaskan *thrifting* diyakini dapat memperpanjang usia pakaian dan meminimalisir risiko-risiko yang muncul akibat gaya hidup konsumtif terhadap produk *fast fashion*. Jurnal tersebut berpendapat faktor yang mendorong konsumen dalam melakukan *thrifting* berupa aspek ekonomi, aspek lingkungan alam, dan aspek individu. Kesadaran lingkungan alam

¹¹ Faizatul Adibah, berjudul “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

¹² Maolina Nurdin, “*Pengaruh Strategi Pemasaran Islami terhadap keputusan pembelian thrifting di Instagram pada Masyarakat Surabaya*” *Journal of Economic and Business Innovation*, Vol. 1, No. 3, September 2021.

dansikap anti konsumerisme juga menjadi faktor pendorong konsumen untuk melakukan *thifting* di Kota Denpasar.¹³

Transaksi jual beli yang dilakukan secara borongan menjadi batal jika tidak memenuhi syarat dalam jual beli yang sudah di atur dalam agama islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada praktik ketidakjelasan objek akadnya dimana penyusun mengkaji tinjauan hukum islam terhadap jual beli *thifting* di Pasar Gedebage Bandung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau dari masyarakat dan terfokus pada gejala sosial dan penerapan hukum pada masyarakat. Dalam hal ini adalah praktik jual beli barang *thifting* di pasar Gedebage Bandung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris yaitu bagaimana hukum beroperasi

¹³ Gusti Ayu Yoghiana Prabaswari, I Nengah Punia, I.G.N Agung Krisna Aditya, “Produksi Risiko Industri Fast Fashion dalam Fenomena *Thifting* di Kota Denpasar”, Jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol. 1, No. 1, 2020.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 175

dalam masyarakat.¹⁵ Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut biasanya mencakup wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.¹⁶ Dengan kata lain data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan atau diubah dalam bentuk angka. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti harus mengkaji secara logis terhadap peraturan yang relevan dengan praktik jual beli barang *thrifting* berdasarkan hukum Islam.

3. Sumber data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁸ Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara online dengan para pedagang dan pembeli *thrifting* di Pasar Gedebage Bandung.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi sumber dan rujukan, dalam penelitian ini. Data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.¹⁹ data sekunder dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 31.

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

¹⁷ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, 113.

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, 37.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), 11-12.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Fatwa MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.²¹ Beberapa jurnal yang penulis gunakan sebagai sumber diantaranya Jurnal Moina Nurdin, “Pengaruh Strategi Pemasaran Islami Terhadap Keputusan Pembelian *thrifting* di Instagram Pada Masyarakat Surabaya”, *Journal of Economics and Business Innovation*, Vol. 1 No. 2 September 2021. Faizatul Adibah, “Tinjauan Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya”, *Journal of Islamic Business Law* Vol II/No. 1/Jan-Mar/2018.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

²⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 216.

²¹ *Ibid.*

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang di gunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang ada di lapangan.

1. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²² Sedangkan menurut Lexy Joe Moeleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dulakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban ata pertanyaan itu.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual (pedagang) dan pihak pembeli *thrifting* di Pasar Gedebage Bandung.

2. Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/ dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.²³ Penulis mengamati dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan antara kajian normatif dengan undang-undang yang

²² Jonathan Sarwono,....., 37.

²³ Suteki dan Galang taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 217.

berkenaan dengan perlindungan terhadap karya cipta fotografi. Dokumen yang didapat berupa beberapa arsip sebagai berikut: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Fatwa MUI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli, serta peraturan terkait lainnya.

B. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.²⁵ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang di teliti.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan jual beli *thrifting* dengan sistem per bal dan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli *thrifting* dengan sistem per bal di Pasar Gedebage Bandung.²⁷

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil study pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama dilapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion (penarikan kesimpulan). Setelah selesai di lapangan.²⁸

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, 89.

²⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 165.

²⁶ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992, 22.

²⁷ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, 41.

²⁸ Sugiyono, *Metode...*, 336-345

C. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahn, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan di bahas.

BAB II : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan jual beli menurut Hukum Islam, di antaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum Pasar Gedebage Bandung dan menjelaskan pelaksanaan jual beli pakaian *trifting* dengan sistem per bal di Pasar Gedebage Bandung.

BAB IV : Berisi tentang analisis praktik jual beli *trifting* dengan sistem per bal di Pasar Gedebage Bandung dan analisis hukum islam islam terhadap praktik jual beli *trifting* dengan sistem per bal di Pasar Gedebage Bandung. Berisi tentang analisis palaksanaan jual beli *trifting* dengan sistem per bal dan dasar hukum terhadap pelaksanaan jual beli *trifting* dengna sistem per bal di Pasar Gedebage Bandung.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan di kemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*).²⁹ Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).³⁰ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa al-Bay, al-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan merugi” . .

(Q.S [Fathir]: 29)³¹

Menurut arti bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu. Maksudnya adalah jual beli yang tidak *Ghasy* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak *khianat*.³²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³³ Secara istilah kajian hukum islam terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana yang

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 293.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 47

³² M Fikril Hakim dan Abu Sholahudin, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid III (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 1.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 18.

dikemukakan oleh ulama madzhab.³⁴ yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, sebagai berikut:

1. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti umum dan khusus.³⁵
 - a. Arti jual beli dalam makna khusus adalah tukar menukar barang yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara khusus.
 - b. Arti jual beli dalam makna umum adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda secara khusus. Harta benda mencakup uang zat (barang) selain uang.
2. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu umum dan khusus.³⁶
 - a. Arti jual beli dalam pandangan ulama Malikiyah secara umum yakni, akad *mu'awadhah* (saking memberi ganti/ kompensasi) berupa selain manfaat atau kenikmatan.
 - b. Arti jual beli dalam pandangan ulama Malikiyah secara khusus adalah akad yang kedua belah pihak saling memberi kompensasi (ganti) berupa selain manfaat atau bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat saling mengalahkan, objeknya jelas, dan bukan utang.
3. Menurut madzhab Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang memiliki aktivitas dari masing-masing pihak yang memberikan ganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat untuk waktu selamalamanya.³⁷ Berbeda dari dua pendapat ulama madzhab di atas madzhab Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli ke dalam dua kategori secara umum maupun secara khusus.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, ter.dari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, oleh Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet. I, 262.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

4. Menurut madzhab Hanabilah, makna jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.³⁸

Beragam definisi yang dikemukakan ulama di atas pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain dari sisi kandungan dan maknanya, sederhana, dan lebih dekat kepada definisi jual beli secara bahasa. Meski demikian, definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanbilah memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencakup bentuk-bentuk jual beli yang lahir di era kontemporer, seperti jual beli hak cipta atau jual beli merk dagang yang dapat dikategorikan sebagai jual beli karena sifatnya yang abstrak.

Selain definisi jual beli menurut ulama dan ahli hukum Islam, ada pula definisi menurut undang-undang KUHPerdara Pasal 1457 jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.³⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di namakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

B. Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada atau tidak sah.⁴⁰

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴¹

Adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

1. *Shighat* (lafadz *ijab* dan *qobul*). Dalam hal ini, *shighat* biasa didefinisikan sebagai “Sesuatu yang berasal dari ke dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya di ungkapkan dengan istikah *ijab* dan *qabul*.”⁴² Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa yang di maksud dengan *ijab* adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan *qabul* adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli.⁴³
2. *Aqidani* (dua pihak yang berakad). Banyak ulama yang menyebut rukun jual beli yang kedua ini dengan memakai *dhammir tatsniyyah* (kata yang menunjukkan dua). Al-Bujairami mendefinisikan *aqid* adalah “seseorang yang mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga, baik penjual dan maupun pembeli”⁴⁴
3. *Ma'qud Alaih* (barang yang diakadkan), dalam hal ini *ma'qud alaih* didefinisikan sebagai “harta yang akan dipindahtangankan dari salah

⁴⁰ *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427), vol. 23, 109.

⁴¹ Ikit, dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018), cet. I, 81.

⁴² Samir Abd al-Nur, *Dhawabith al-Tsaman*, (Riyadh, Dar Kunuz Isybiliya, 1426/2005), cet. I, 40.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007),7.

⁴⁴ Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami ala Syar al-Manhaj*,(Kairo: Matba'ah al-Halabi, 1950) vol.II, 173.

seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.”⁴⁵

C. Syarat Jual Beli

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁴⁶ Di antara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang di akadkan yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

Ulama’ berpendapat sebagai mana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Berbagai Transaksi dalam Islam*” bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh dan ahli hukum sepakat orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

1. Memiliki kecakapan melakukan jual beli atau berakal. Kalangan syafi’iyah dan hanabilah mensyaratkan kedua belah pihak yang berakad harus baligh dan cakap memelihara harta. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli yang di lakukan oleh anak kecil meskipun hal itu dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kecakapannya dalam memelihara harta, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang yang idiot.⁴⁷
2. Kedua belah pihak yang berakad berada dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta tidak dalam kondisi di paksa untuk melakukan jual beli.

⁴⁵ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.I, 47.

⁴⁶ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

⁴⁷ Al-Bahuti, *Kassyf al-Qina ‘an matn al-Iqna’*, (mekkah: Mathabi’ al-Hukumah, 1394), Vol. III, 139.

3. Kedua belah pihak memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki, ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, maka akadnya dianggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berarti ia menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli sedang barang itu belum ada⁴⁸
4. Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Seseorang yang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli, hak tersebut bisa didapat melalui kepemilikan, perwalian, dan perwakilan.

b. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*.

Shighat memiliki pengaruh dalam akad, ulama fiqh sepakat bahwa urusan pertama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat ijab dan qabul pada saat transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Pada zaman sekarang ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati seperti pada pasar swalayan atau toko-toko pada umumnya. Maka syarat-syarat ijab qabul meliputi:

1. Qabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, tunai atau kredit (bertempo) dan sebagainya. Apabila syarat ini terpenuhi, barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokkan. Sebaliknya, apabila ijab dan qabul tidak sesuai, seperti ijab menyebutkan suatu benda, sementara dalam qabul menyebutkan benda yang lain.
2. Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak di tempat yang lain tapi mengetahui isi ijab. Qabul merupakan jawaban dari ijab yang letaknya langsung setelah ijab, maka terlambatnya

⁴⁸ Al-Nawawi, *al-Majmu' syar al-Muhaddzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. III, 355.

pengucapan qabul setelah pengucapan ijab menjadikan qobul tanpa ijab.

3. Ijab dan qabul tidak boleh dipisah dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad, bukan perkataan yang menjadi kebutuhan akad atau perkataan untuk ke maslahatan akad.
4. Pihak yang memulai ijab atau qabul memiliki kemufakatan, serta saling melafalkan shighat dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang sekitarnya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan orang bisu dalam akad di anggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya, karena kebutuhan.⁴⁹

c. Syarat *ma'qud alaih* (objek jual beli)

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek jual beli harus memenuhi:

1. Barang yang di perjualbelikan harus ada atau sudah di ketahui sifatnya, maka tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama banyak berpendapat mengenai jual beli buah satu pohon untuk satu tahun ke depan, atau jual beli janin hewan yang belum lahir karena jual beli seperti itu mengandung unsur *gharar*.
2. Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai menurut adat/ kebiasaan suatu masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya.
3. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat saja.
4. Barang yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan atau kekuasaan pemilik yang bersifat khusus.
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan.⁵⁰

⁴⁹ Ikit, dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018), cet. I, 86

⁵⁰ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, *Tammamul Minnah Sahih Fiqh Sunnah 3*, Terj. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), 456-458

D. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong.⁵¹

1. Al-Quran.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَلَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ ءِلَّا ءَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (Q.S 4 [An Nisa’]: 29)⁵²

Ayat ini mengidentifikasikan bahwa bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*) transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).⁵³

Melalui ayat ini Allah mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

22. ⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an,....154.

⁵³ Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70

Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaratan yang disepakati.

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *عن تراض منكم* . yang terpenting ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat serta sanksi yang sudah ditetapkan merupakan tiga hal yang berkaitan dengan bisnis dan tiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalinya hingga seperti tuntunan Al-Qur'an.⁵⁴

2. As-Sunnah

Sunnah merupakan istilah *Syara'* adalah sesuatu dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*). Ulama telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul SAW baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum islam dan tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan kuat tentang kebenarannya maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslimin. dasar hukum yang berasal dari sunnah antara lain:

- a. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".
(رواه البزار والحاكم)

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

“Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang diri dan setiap jual beli yang diberkat (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”. (HR. Al-Bazar dan Hakim)⁵⁵

- b. Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه ترميذي)

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi SAW, Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada'”. (HR. Tizmidzi)⁵⁶

Hadis di atas menjelaskan tentang keberkahan jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Sementara legimitasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan diisyratkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi

⁵⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqani , *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) Cet. I, 303.

⁵⁶ Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunnan At-Tirmidzi*, (Beirut: Daar Al-Fikri, th) Juz III, 515.

⁵⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.⁵⁸

4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.*⁵⁹

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap dalam muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharbah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatsn , tipuan, judi, dan riba’.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا الْتَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“Hukum asal transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu.

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa, dalam sahnyanya akad jual beli harus ada keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

⁵⁹ Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006),Cet.I, 128.

E. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁶⁰

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Al-Iman Ja’far Ash-Sadiq ‘Ar dh wa Itidlal jus 3 dan 4*” bahwa jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
2. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjual belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga sementara barangnya diserahkan belakangan (kebalikan jual beli *nasi’ah*).
4. Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli yang khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
6. Jual beli *muwadha’ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
7. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.⁶¹

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاهَدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٌ غَائِبَةٌ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada”.⁶²

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 75.

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Iman Ja’far Ash-Sadiq ‘Ar dh wa Itidlal jus 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 46.

⁶² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 75.

Dari pendapat di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan)
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karna barangnya tidak tentu atau masih belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.⁶³

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.⁶⁴

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *iajb dan qabul*.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa segala macam transaksi jual beli diperbolehkan kecuali ada beberapa transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam, dilarangnya jual beli dalam islam dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting.

⁶³ Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

⁶⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 79.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177.

Misalnya menjadikan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁶⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁶⁷

Larangan dalam jual beli tidak selamanya membatalkan jual beli namun terkadang juga dapat membatalkannya apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat jual beli. Jual beli yang dilarang sangat beragam, seperti dilarang karena sebab *ahliah*, dilarang karena *shighat*, dilarang karena *ma'qud alaih*, dilarang karena *syara'*. Jual beli yang dilarang menurut pandangan ulama fiqh:

1. *Ba'i al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2. *Ba'i Makjuz al-taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserah terimakan.

3. *Ba'i Daini*

Jual beli yang dilakukan dengan orang yang memilii beban hutang atau orang lain baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan *riba*, karena adanya permintaan tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

4. *Ba'i al-gharar*

⁶⁶ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 369.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,..., 124.

Jualbeli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁶⁸

F. *Khiyar* dalam Jual Beli

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Wahbah al Juhaili berpendapat mengenai *khiyar* adalah

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاوِدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فُسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ
أَوْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَائِعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعْيِينٍ.

“suatu keadaan yang menyebabkan akid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, ‘*aib* atau *ru’yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta’yin*.”⁶⁹

Khiyar dibagi menjadi tiga macam:

1. *Khiyar majelis*

Artinya antar penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau melanjutkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

“penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah.”(H.R Bukhori Muslim)⁷⁰

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

2. *Khiyar Syarat*

⁶⁸ Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 82-85

⁶⁹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Op,Cit.), juz.IV, 250.

⁷⁰ Abdurrahman, *Tammamul Minnah, Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011) Juz.III, 433.

Menurut ulama fikih:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ لِمُضَائِهِ خِلَالَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

“salah satu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”⁷¹

Misalnya, seorang pembeli berkata, “Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-*khiyar* (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari.” Hal ini disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad.⁷²

3. *Khiyar ‘aib*

Artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁷³

Penyebab *khiyar ‘aib* adalah adanya cacat dan barang yang dijual belikan atau harga karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan karena untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

G. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar*

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat diartikan juga sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.⁷⁴

⁷¹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Op,Cit.), juz.IV, 254.

⁷² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 105.

⁷³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesi, 2012), 88.

⁷⁴ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.I, No. 1 (Januari,2009); *Al-Iqtishad*, 54.

Larangan terhadap jual beli *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al Baqarah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui.”⁷⁵

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Larangan lain juga didasarkan dari sabda Rasulullah Saw yang pada masa itu umat islam marak melakukan transaksi atau jual beli *gharar*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ
(رواه أحمد) .

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).” (HR. Ahmad)⁷⁶

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu, jila zaed dating”

⁷⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an,....23

⁷⁶ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

6. Menghargakan dua kali pada satu barang
7. Menjual barang yang diharapkan selamat
8. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual beli
10. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁷⁷

Transaksi jual beli umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Hal ini wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Para ulama membagi dua jenis *gharar* yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.⁷⁸

1. *Gharar* berat

Gharar berat adalah *gharar* yang dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda sesuai kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini di kembalikan pada '*urf*' (tradisi). Jika mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu berat menurut syari'ah.

2. *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut '*urftujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya. Menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya. Menjual buah-buahan yang ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 98

⁷⁸ Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, "*Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*": Analisis Fiqh dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-85.

Gharar ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai *rukhsah* (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* tersebut.

Kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan dibolehkan dalam akad.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BARANG THRIFTING DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG

A. Profil Pasar Gedebage Bandung

Bandung sebagai salah satu kota di Jawa Barat dan merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Kota Bandung di kenal sebagai kota *Paris Van Java*, Kota Kembang, dan dikenal juga sebagai kota berbelanja dengan mall sehingga di juluki kiblatnya Fashion di Indonesia banyak brand-brand fashion yang lahir dari kota Bandung, dari mulai baju, sepatu, tas dan fashion lainnya banyak dibuat dan lahir di kota Bandung.

Lokasi Kota Bandung cukup strategis baik dilihat dari segi komunikasi dan perekonomian hal ini disebabkan karena Kota Bandung terletak pada poros pertemuan jalan raya Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibu Kota Negara dan jalan raya Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dengan Pangalengan). Letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan masyarakat untuk bergerak kesetiap penjuru.

Pengelolaan pasar milik pemerintah Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dengan melaksanakan sebagai kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum meliputi penyediaan fasilitas dan utilitas pasar termasuk di dalamnya fungsi pengawasan, pengendalian, pembinaan pemberdayaan pedagang serta pengelolaan pendapatan dari sektor pasar sebagai kontra prestasi yang diberikan oleh masyarakat khususnya para pedagang serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh khususnya di bidang pengelolaan pasar.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Opic, Kepala Unit Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021

Terbitnya Undang-Undang Agraria mendorong banyak pengusaha Eropa berinisiatif membuka perkubunan karet, dan teh. Kegiatan utama yang menandai perkembangan pesat ekonomi Kota Bandung adalah berdirinya Pasar Baru sebagai pasar induk. Pada waktu yang bersamaan sektor perdagangan juga mengalami perkembangan yang relatif signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah dan jenis toko di sekitar alun-alun dan jalan Braga. Sektor perdagangan pasar disokong oleh aktor-aktor yang bertindak sebagai konsumen, produsen, pedagang hingga pekerja perantara yang memiliki peran menghubungkan antara pemasok dengan pedagang. Pasar Baru yang pada awalnya merupakan pasar tradisional berubah menjadi tempat perbelanjaan modern dengan konsentrasi dan orientasi yang telah jauh bergeser. Sebagai gantinya pasar tradisional kembali berpindah ke Pasar Gedebage.

1. Keadaan geografis

Pasar Cimol Gedebage berada di bagian timur Kota Bandung. Pasar Gedebage berlokasi di jalan Soekarno Hatta no.237 Bandung Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Total luas lahan $\pm 1.561 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 1.100 m^2 dengan status tanah hak milik dan hak guna bangunan. Pada tahun 2004 terjadi penyerahan aset dari PT. Ginanjar kepada Pemkot Bandung berupa lahan kosong seluas 4,8 ha.

Kondisi fisik pasar Gedebage dalam hal sarana dan prasarana diantaranya gedung bangunan yang besar, air dan listrik, tempat pengelolaan sampah yang berbasis 3R, pengelolaan kebersihan oleh koperasi dan sub bidang kebersihan, untuk parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan, alat pemadam kebakaran, dua buah masjid dan empat buah MCK.⁸⁰

⁸⁰Data diambil dari *profil pasar Gedebage*, di kantor unit pasar wilayah Gedebage, tanggal 10 November 2021

2. Sejarah Berdirinya Pasar Cimol Gedebage Bandung

Sejarah Pasar Cimol Gedebage dimulai beberapa dekade lalu pada awal tahun 1990 para pedagang emperan mulai berjualan pakaian bekas untuk pertama kalinya disepanjang jalan Cibadak. Hal itu yang membuat dinamakan Cimol yang berarti Cibadak mall. Kawasan ini kemudian menjadi semakin ramai. Keramaian ini berimbas pada kacaunya pasar dan semakin kumuhnya kawasan ini, sehingga membuat banyak pedagang yang berpindah-pindah. Menurut Aceng Ecoh, Ketua Gabungan Pedagang Kecil dan Jasa (Gapensa), sekitar tahun 1998 sebanyak 1.600 pedagang Cibadak dipindahkan ke bekas Terminal Kebon Kelapa sebagai tempat penampungan sementara. Kemudian pada tahun 2001 pedagang kembali dipindahkan ke Tegalega.

Pada tahun 2004 Tegalega akan dipersiapkan untuk Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2005 para pedagang diminta membongkar kios mereka dan pedagang-pedagang dipindahkan ke tempat penampungan sementara di daerah Gedebage dan diresmikan secara langsung oleh Walikota Bandung pada saat itu Bapak Dada Rosada. Lokasi tempat penampungan sementara ini sempat membuat para pedagang pesimis untuk melakukan perdagangan disana dikarenakan sebelumnya lahan tersebut merupakan rawa dan gunung sampah. Relokasinya juga terbilang masih sedikit tradisional para pedagang masih menggelar dagangannya dengan tenda-tenda terpal yang berfungsi sebagai atap.

Di tahun 2010 para pedagang kembali direlokasi ke gedung baru yang tempatnya tak jauh dari tempat dulu mereka menjajakan dagangannya. Total luas bangunan tersebut yakni 1.100 m³. Sementara bekas lokasi berjualan sebelumnya saat ini telah dibongkar dan diruntuhkan. Bangunan sementara tersebut kini menjadi lahan kosong yang ada di depan bangunan Cimol Center Gedebage. Di gedung baru pedagang tidak perlu susah payah untuk mendirikan tenda-tenda terpal lagi, karena di gedung yang baru mereka tempati sudah terdapat kios-

kios yang ukurannya $\pm 3 \times 2 \text{ m}^2$, sehingga terdapat peningkatan jumlah pedagang menjadi 2400 pedagang.⁸¹

Pasar Cimol Gedebage tepatnya berada di belakang pasar tradisional gedebage. Untuk menuju lokasi pasar Cimol Gedebage terdapat tiga jalan alternatif, yaitu dari pintu depan jalan soekarno-hatta, dari pintu samping jalan rumah sakit, atau bisa juga jalan dari belakang melewati komplek panghegar. Untuk lahan parkir motor dan mobil sudah lebih memadai dan tertata karena lokasinya yang strategis dan ramai pengunjung.

a. Visi dan Misi Pasar Gedebage Bandung

MOTTO Perusahaan : (S A E) : SANTUN, AKUNTABEL DAN EFISIEN

Maklumat pelayanan : kami siap menyelenggarakan pengelolaan pasar yang baik, kami siap memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang dan pengunjung pasar untuk kenyamanan dan keamanan berjualan serta berbelanja, kami siap menangani keluhan, kritik dan saran, kami siap menyelesaikan masalah dengan segera, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan kami, apabila pelayanan kami tidak sesuai aturan.

Adapun visi dan misi PD. Pasar bermartabat Kota Bandung sebagai berikut:

b. Visi

Menjadi perusahaan pengelola perpasaran yang mandiri dan berkelas dunia.

c. Misi

a) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pedagang dan masyarakat konsumen.

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak opic, Kepala Unit Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021

- b) Meningkatkan potensi pendapatan perusahaan melalui pengembangan unit usaha lain yang mendukung sehingga dapat berkontribusi kepada P.A.D Kota Bandung
- c) Meningkatkan kualitas pembimbing personil/karyawan perusahaan, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang handal berkompeten dan berkinerja baik.
- d) Meningkatkan hubungan kemitraan, baik dengan pedagang, mitra pengelola pasar serta kemitraan dengan perusahaan swasta terkait lainnya.

Berdasarkan peraturan Walikota Bandung nomor 2 tahun 2012 tentang PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagai instansi didirikan memiliki sebuah maksud dan tujuan yang dituangkan dalam pasal 4 ialah:

- a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Turut serta melakukan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi.
- d. Pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta di bidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki perusahaan daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.⁸²

d. Program Kerja

Berdasarkan pembagian kerja perusahaan daerah pasar bermartabat terdapat 221 orang yang tersebar di bagian-bagian perusahaan daerah dan jabatan. Pada tahun 2010 terdapat terdapat 3

⁸² *Profil Pasar Gedebage*, November 2021

badan pengawas, 3 direksi, 113 PNS dan 87 pegawai kontrak dengan jumlah 206 orang. Pada tahun 2016 terdapat 3 badan pengawas, 3 direksi, 72 PNS dan 95 pegawai kontrak dengan jumlah 173 orang. Pada tahun 2017 terdapat 3 badan pengawas, 3 direksi dan 56 pegawai PNS dan 102 pegawai kontrak dengan jumlah 164 orang. Pada tahun 2018 terdapat 3 badan pengawas, 3 direksi 56 PNS, 71 pegawai tetap dan 102 pegawai kontak dengan jumlah 235 orang. Pada tahun 2019 terdapat 3 badan pengawas, 3 direksi, 96 pegawai tetap, dan 75 pegawai kontak dengan jumlah 177 orang. Pada tahun 2020 terdapat 3 badan pengawas, 3 direksi, 151 pegawai tetap dan 17 pegawai kontrak dengan jumlah 174 orang. Pada tahun 2021 terdapat 3 badan pengawas, 3 direksi, 155 pegawai tetap dan 50 pegawai kontrak dengan jumlah 211 orang.


Berdasarkan pemaparan di atas PD Pasar Bermartabat Kota Bandung adalah pelaksana tugas dan fungsi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian pengelolaan pasar tradisional Kota Bandung, antara lain:

- 1) Penertiban administrasi
 - a. Penyempurnaan gambar pasar atau No register.
 - b. Pendapatan pedagang.
 - c. Pembuatan KTA pedagang.
- 2) Pendapatan
 - a. Penagihan tunggakan retribusi bulanan dan listrik.
 - b. Penertiban luas dasaran sesuai dengan SIPTD.
- 3) Kebersihan
 - a. Pengawasan penertiban petugas pembersih.
 - b. Evaluasi penyapuan.
 - c. Pemungutan sampah perbaikan saluran pasar.
- 4) Ketertiban
 - a. Renovasi kabel listrik dan penambahan kapasitas daya terpasang di semua pasar.

- b. Penggantian pintu-pintu pasar yang rusak.
- c. Penertiban PKL.
- d. Merelokasi PKL di gang atau di jalan pasar.
- e. Perbaikan atau renovasi bangunan pasar.
- f. Perbaikan sanitasi MCK

e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 111 tahun 2008 sebagai satuan organisasi pada daerah Kota Bandung Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam instansi. Adapun struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung adalah sebagai berikut:



- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur Utama;
- c. Direktur Administrasi, membawahkan:
 1. Bidang Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Anggaran;
 - b) Sub Bidang Akutansi;
 2. Bidang Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bidang Hukum dan Humas;
 - c) Sub Bidang Perlengkapan;
- d. Direktur Oprasional, membawahkan:
 1. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, membawahkan:
 - a) Bidang Pengelolaan Aset;
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Tunggakan;
 - c) Sub Bidang Pemeliharaan;
 2. Bidang Pengembangan Produk dan Investasi, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Kerjasama dan Investasi;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Produk dan Pemasaran;
 3. Bidang Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban;
 - b) Sub Bidang Kebersihan;
- e. Satuan Pengawas Intern, membawahkan:
 1. Pengawas Keuangan dan Materil;
 2. Pengawas Umum dan Kepegawaian;
- f. Unit Pasar membawahkan:
 1. Urusan Tata Usaha;

2. Urusan penagihan;
 3. Urusan Pemeliharaan;
 4. Urusan Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan;
3. Pihak-pihak yang Terkait dalam Jual Beli Thrifting

Jual beli pakaian *thrifting* di Pasar Gedebage ini dilakukan antara produsen, agen dan pembeli. Produsen dalam hal ini adalah pihak yang mengelola pakaian *thrifting* dari berbagai macam jenis, merk, dan model yang didapat dari distributor atau tangan pertama. Dalam pengelolaan produsen menggunakan gudang sebagai tempat penyortiran barang sesuai kode yang akan dijadikan bal. Adapun gudang import seperti gudang Korea, Malaysia, China, Jepang dan Thailand. Pakaian *thrifting* tersebut hasil dari produk cacat atau produk-produk lama yang eksistensinya sudah kalah dengan produk-produk brand baru.

Agen merupakan tangan ke dua setelah produsen yang melakukan transaksi langsung kepada pembeli. Agen melakukan transaksi dengan produsen sesuai keinginan dan kebutuhan market pasar. Dalam hal ini agen memesan bal kepada produsen melalui telfon atau media sosial yang kemudian akan di proses oleh produsen dalam hal pengiriman. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Farhan “Saya biasanya pesan itu tinggal telfon juragan (produsen) bal, ada tidaknya barang yang saya mau, kalau ada nanti beliau akan mengirim bal yang saya pesan bersama pesanan dari agen lain.”⁸³

Hal serupa juga dijelaskan oleh mas Akbar “Bal yang saya pesan biasanya dikirim oleh juragan (produsen) melalui jalur laut yang diturunkan di pelabuhan Tanjung Priok, dari pelabuhan nanti sudah ada karyawan yang mengirim bal ke berbagai kota dengan truk kontainer hingga bisa sampai ke sini (Pasar Gedebage).”⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Farhan, Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan mas Akbar, Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa agen mempunyai peran penting dalam proses masuknya barang *thrifting* di Indonesia, yang mana hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan transaksi jual beli dalam jumlah bal.

Transaksi jual beli pakaian *thrifting* tidak lepas dari adanya pembeli, di Pasar Gedebage sendiri terdapat dua jenis pembeli yaitu pedagang per bal dan konsumen. pedagang per bal di Pasar Gedebage berbeda dengan agen karena mereka setelah membeli pakaian *thrifting* per bal dijual kembali dengan eceran. seperti yang dikatakan pula oleh bapak Farhan “Biasanya ya mas, yang beli ke saya itu ngambilnya per bal terus dijual eceran di kios-kios yang ada di pasar ini, ada juga dari mereka yang dijual lewat online shop.”⁸⁵

Konsumen adalah penikmat *thrift shop* yang sering berburu pakaian *thrifting* di pasar maupun online shop untuk kebutuhan fashionnya sendiri. seperti yang dikatan oleh teh Irma selaku pembeli muda di Pasar Gedebage “saya sering belanja *thrift* disini karena dengan harga yang sangat murah saya sudah mendapatkan pakaian branded yang nggak kalah dengan baju-baju yang dijual di butik-butik mahal. Awalnya saya mengetahui penjual pakaian *thrifting* di Pasar Gedebage dari teman SMA saya. Dia mengenakan pakaian yang bagus-bagus dan bermerk disitu saya tertarik akhirnya saya tanya ke dia belinya dimana apakah dibutik mahal? dia menjawab nggak perlu mahal yang penting bisa gonta-ganti pakaian yang bagus-bagus.”⁸⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan jual beli pakaian *thrifting* melalui mulut ke mulut serta pilihan barang-barang yang tersediapun bervariasi dan bermerk.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Farhan, Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan teh Irma, customer Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

4. Mekanisme Jual Beli Pakaian *Thrifthing*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik atau pelaku usaha *thrifthing* beliau menuturkan bahwa bisnisnya jual beli pakaian *thrifthing* sudah ada sejak tahun 2005 dengan modal seadanya. Mekanisme penentuan harganya yaitu dilihat dari kualitas barang. Apakah barang tersebut masih berkualitas baik atau tidak. Jika kualitas barangnya masih baik maka akan harga jualnya cukup mahal, karena tidak ada kerusakan dalam barang yang akan diperjualbelikan.

Dilihat dari perolehan barang bekas tersebut berasal. Jika barang bekas tersebut didapatkan dari daerah yang lumayan jauh maka hal tersebut akan menjadi penentuan harga barang. Penentuan harga selanjutnya dilihat dari jenis barang dan kelangkaan barang tersebut. Jika semakin unik barang tersebut maka penjual akan mematok harga yang cukup mahal. Banyak dari penjual menggunakan mekanisme promosi pada platform digital seperti instagram, tik tok, dan akun sosial media lainnya dengan tujuan untuk menjangkau kalangan muda. Cara promosinya yaitu dengan mengunggah gambar barang yang akan dijual. Dengan begitu, calon pembeli bisa langsung melihat dan memilih barang yang diminati.

Mekanisme akad juga biasa digunakan dalam praktik jual beli ini yaitu dengan akad pesanan. Calon pembeli yang tertarik untuk membeli barang *thrifthing* langsung memesan barang kepada penjual. Setelah itu penjual akan memproses pesannya sesuai dengan pilihan pembeli dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual akan mengirimkan barang pesanan setelah calon pembeli selesai melakukan transaksi pembayaran.

B. Praktik Jual Beli *Thrifthing* di Pasar Gedebage Bandung

Pusat dari perdagangan pakaian *thrifthing* per bal di pasar Gedebage berada di wilayah Cimol Gedebage, jumlah pedagang pakain *thrifthing* disana mencapai 400 pedagang dan mayoritas pedagang berasal dari Bandung, ada juga yang dari luar Bandung seperti: Sumedang, Tasikmalaya, dan Cirebon.

Pakaian *thriftling* di Pasar Gedebage ini berasal dari pemasok barang atau produsen. Cara pembelian pakaian *thriftling* ini yaitu dengan cara pedagang mendatangi langsung ke gudang agen pakaian *thriftling* atau dengan cara pedagang memesan barang kepada agen melalui telfon, sms atau sosial media lainnya. Pembelian pakaian *thriftling* per bal sistem pemesanan yang dilakukan oleh pedagang kepada agen menggunakan sistem kode. Menurut bapak Majid mengatakan bahwa “Semua pakaian yang akan dijual dan dipesan oleh seseorang memiliki kode masing-masing dari jenis pakaian yang ada. Kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak-anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju len gan panjang dan pendek, LDSK untuk baju spesial dress, dan JN untuk jaket jeans, rok jeans, celana jeans.”⁸⁷ Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Hendri selaku salah satu pedagang di pasar Gedebage “saya kulakan barang di agen Gedebage dengan cara menelfon atau sms langsung dengan menyebutkan kode barang yang sudah diberikan oleh agen, kemudian saya transfer uang dan barangpun bisa saya ambil atau bisa juga menggunakan jasa karyawan untuk mengantarkan barang.”⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwan Pakaian *thriftling* per bal sampai ke kios pedagang di antar oleh karyawan yang bertugas mengantar barang atau pedagang itu sendiri yang mengambilnya. Gaji karyawan yang bertugas mengantarkan barang dari agen sampai ke tempat pedagang di tanggung oleh pedagang yang menggunakan jasa karyawan.

Setelah barang datang di kios pedagang kemudian dipilih satu persatu dan ditempatkan dibagian-bagian yang sudah tersedia, tidak sedikit ditemukan pakaian *thriftling* yang lusuh, kotor bahkan sobek, sehingga banyak dari pedagang yang langsung mencuci sendiri pakaian *thriftling* atau

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Majid, Agen Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak Hendri, pedagang Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

melaundry karena dengan *melaundry* pakaian akan terlihat rapi dan bersih sehingga pedagang dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi banyak juga pedagang yang hanya menyetrika pakaian *thrifting* karena terlihat bersih namun masih lusuh, ada juga pedagang yang langsung menjual pakaian *thrifting* walau dalam keadaan kotor ataupun lusuh seperti yang dikatakan oleh ibu Ayu “Sebelum dagangan ini saya pasarkan saya memilah dan memilih barang yang masih layak saya jual. Jika pakaian *thrifting* jenis bermerk saya sering *melaundry* dahulu agar terlihat lebih bagus harga jualnya pun menjadi lebih tinggi, tetapi jika pakaian *thrifting* yang saya dapat jenis biasa atau sampah saya menjual dengan harga relatif murah dengan sistem obral agar barang cepat habis.”⁸⁹

Semua metode transaksi memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing seperti halnya di dalam pasar Gedebage untuk menjual pakaian *thrifting* agen menggunakan media sosial instagram. Hal itu dikarenakan produk yang mereka jual masih belum banyak dikenal orang. Mereka masih menggunakan instagram agar mudah dikenal dan dilihat banyak orang. Dalam perkembangan zaman agen harus pandai dalam menggunakan media sosial sebagai salah satu alternatif dalam persaingan bisnis.

Tujuan jual beli pakaian *thrifting* secara umum adalah untuk menghemat pengeluaran pembeli. Selain itu jual beli *thrifting* juga berguna bagi dunia untuk mengurangi limbah garmen. Menurut Ibu Ita mengatakan bahwa “Harga dari setiap pakaian yang akan dijual perbalnya sangat bervariasi. Harga per bal pakaian *thrifting* sangat murah, hanya dengan 3 juta/bal bisa memperoleh 100kg pakaian *thrifting* dengan jumlah ± 500-1000 pcs, namun terkadang hanya 50% saja pakaian *thrifting* yang memiliki kualitas bagus dan lainnya jelek”.⁹⁰

⁸⁹ Hasil wawancara dengan bapak Majid, Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ita, Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021

Pedagang melanjutkan menjual eceran pakaian *thrifting* ke pengunjung pasar gedebage atau melalui akun-akun online shop dengan harga yang bervariasi, harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000 sampai ratusan ribu tergantung dari jenis dan kualitas pakaian *thrifting*. Keuntungan pedagang dalam menjual satu bal pakaian *thrifting* mencapai Rp 5.000.000 sampai Rp7.000.000 jelas keuntungannya melebihi dari harga beli yang hanya Rp 3.000.000 per balnya.

Hak dan kewajiban pedagang:

- a. Untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang kesepakatan.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tingkatan konsumen yang beriktikad tidak baik.

Hak dan kewajiban pembeli:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- e. Ikuti penyelesaian hukum senketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Faktor-faktor yang Mendorong Jual Beli Thrifting dengan Sistem Per Bal

1. Dari pihak pedagang

a. Efisiensi waktu

Pedagang melakukan transaksi ketika agen sudah memiliki beberapa barang yang siap didistribusikan. Melalui cara tersebut pedagang berkomunikasi untuk menyesuaikan waktu yang tepat dalam pengambilan barang atau berkomunikasi untuk melakukan pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Pedagang sering memesan pakaian thrifting di malam hari kisaran jam 20.00-21.00 WIB sehingga pakaian thrifting per bal akan datang di pagi hari.

b. Transaksi lebih mudah

Sistem pembayaran barang thrifting dibayar dengan sistem cash sesuai kehendak pedagang yang menginginkan barang *thrifting* perbal atau juga bisa menggunakan sistem *transfer* antar bank. Ada juga pedagang yang membeli pakaian *thrifting* kepada agen dengan sistem hutang karena kurangnya modal dan pedagang harus langsung membayar jika sudah memiliki uang. Pembelian dengan sistem hutang ini didasarkan pada kepercayaan antara pedagang dengan agen.⁹¹

c. Harga lebih terjangkau

Dengan adanya sistem per bal pedagang lebih terbantu karena dengan harga yang relatif murah dan pedagang pakaian *thrifting* akan mendapat keuntungan besar dari menjual dengan harga satuan.

d. Meningkatkan ekonomi

Melalui penjualan pakaian *thrifting* banyak pedagang yang mengalami peningkatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Lutfi, Pembeli Pakaian *Thrifting* per bal di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021

sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak mereka sampai bangun perkuliahan.⁹²

2. Dari pihak agen

a. Manajemen resiko

Agen melakukan jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem per bal karena sebagai bentuk keuntungan dalam mengelola resiko khususnya dalam kerusakan barang kelayakan barang seperti adanya beberapa pakain *thrifting* yang rusak.

b. Maksimalnya pendistribusian pakaian *thrifting*

Dalam sistem jual beli pakaian *thrifting* per bal ini semua barang dijual tanpa sortiran atau pemilahan barang.

Dari penjelasan di atas terdapat syarat dan rukun yang belum sesuai dengan proses jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem per bal di pasar Gedebage Bandung. Pada dasarnya suatu jual beli itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dengan demikian pada proses jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem per bal di pasar Gedebage Bandung masih belum memenuhi syarat jual beli yaitu pada objek akadnya terdapat cacat pada kualitas pakaian *thrifting* yang dijadikan objek dalam jual beli. Dapat disimpulkan bahwa proses jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem per bal yang terjadi di pasar Gedebage Bandung perlu adanya penelitian yang berlandaskan dengan hukum Islam.

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Ita, Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING* DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL

DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG

A. Analisis praktik jual beli *thrifting* per-bal di Pasar Gedebage Bandung

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukum yang di atur dalam syariat islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadistnya, tentang ruang lingkup batasan-batasan yang di perbolehkan dan dilarang.

Akad jual beli telah dilakukan masyarakat di sekitar Pasar Gedebage sebagai salah satu bentuk transaksi bermuamalah. Dari transaksi jual beli bahan pokok, jual beli pakaian, hingga jual beli kebutuhan bangunan. Sedangkan Pasar Gedebage menjadi pusat transaksi pakaian bekas (*trifiting*) dengan sistem Bal.

Praktik jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem Bal di Pasar Gedebage pada dasarnya sama dengan praktik jual beli yang berlaku secara umum, yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung dengan menyepakati barang yang diinginkan pembeli. Penjual sebagai pemilik barang mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dari penjual.

Pasar Gedebage sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli pakaian *thrifting* dengan sistem Bal, ini memiliki keuntungan untuk kedua belah pihak. Penjual (agen) mendapatkan keuntungan dari barang yang cepat terjual dalam volume besar, dan pembeli mendapatkan harga yang relatif murah untuk dapat dijual kembali.

Bila ditinjau dari harga per bal pakaian *thrifting* relatif murah, hanya dengan 3 juta/bal bisa memperoleh 100kg pakaian *thrifting* dengan jumlah \pm 500-1000pcs, namun terkadang hanya 50% saja pakaian *thrifting* yang memiliki kualitas bagus dan lainnya jelek. Pedagang melanjutkan menjual eceran pakaian *thrifting* ke pengunjung Pasar Gedebage atau melalui akun-akun online shop dengan harga yang bervariasi, harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000 sampai ratusan ribu tergantung dari jenis dan kualitas pakaian *thrifting*. Keuntungan pedagang dalam menjual satu bal pakaian *thrifting* mencapai Rp 5.000.000 sampai Rp7.000.000 jelas keuntungannya melebihi dari harga beli yang hanya Rp 3.000.000 per balnya.

Pakaian *thrifting* di Pasar Gedebage ini berasal dari pemasok barang atau produsen (agen). Dalam praktik jual beli dengan sistem Bal yang dilakukan di Pasar Gedebage tidak memiliki perjanjian yang khusus. Adapun ilustrasi akad jual beli sebagai berikut ;

1. Pembeli mendatangi langsung ke gudang agen pakaian *thrifting* atau dengan cara memesan barang kepada agen melalui telfon, sms atau sosial media lainnya.
2. Untuk pembelian pakaian *thrifting* per bal sistem pemesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada agen (penjual) menggunakan sistem kode.
3. Barang yang disetujui oleh kedua pihak baik secara harga maupun kode pakaian langsung di bayar kepada agen agar segera dikirim atau diantar ke kios pembeli yang sekaligus menjadi penjual pakaian bekas di pasar gedebage.
4. Pakaian *thrifting* per bal sampai ke kios pembeli yang sekaligus berjualan pakaian bekas secara eceran, di antar oleh karyawan yang bertugas mengantar barang atau pedagang itu sendiri yang mengambilnya.

Bila melihat ilustrasi jual beli yang dilakukan di Pasar Gedebage tidak memiliki akad yang khusus dalam transaksi, dan sudah memenuhi

rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual-beli sebagai berikut:

a. Ijab dan kabul

Dalam *Fiqih Al-Sunnah* dijelaskan Ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan kabul pihak yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta mengkabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengkabulkan adalah si penjual.⁹³

Ijab Kabul dalam jual-beli pakaian bekas di pasar gedebage dilakukan langsung antara kedua belah pihak tanpa perantara.

b. *Aqidain*

Aqidain adalah orang yang mengadakan *akad* (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Menurut *Abdul Rahman Gazaly* *aqidain* adalah orang yang melakukan akad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari orang-orang yang memiliki hak. Agar jual beli sah *Aqid* disyaratkan berakal sehat, tidak dalam paksaan, dan balig.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa praktik jual beli sistem bal di Pasar Gedebage telah memenuhi persyaratan *aqid*. Para pihak yang melakukan trasaksi jual beli pakaian thrifting dengan sistem bal di Pasar Gedebage adalah orang yang berakal sehat dan sudah dewasa, dapat membedakan baik maupun buruk, cakap dalam hukum dan jual beli ini tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

c. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud alaih ialah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang melakukan *akad* kepada pihak lain yang *berakad*.⁹⁴ Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa syarat sahnya jual-beli terhadap barang yang di *akadkan* adalah barang harus suci, memberikan manfaat, dapat diserahkan, barang tersebut diketahui bentuknya,

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, jilid. XII,(Bandung :al-Ma'arif,ttp) hlm. 112.

⁹⁴ Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

milik orang yang melakukan *akad*.

Penjelasan diatas tentang barang yang diakadkan sudah memenuhi syarat, dikarenakan barang yang diakadkan sudah menjadi hak milik secara utuh.

Ditinjau dari rukun dan syarat sahnya jual-beli tersebut telah memenuhi rukun jual-beli, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di akadkan, dan terucapnya akad.

Praktik jual beli dengan sistem bal di Pasar Gedebage telah memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak penjual mendapatkan Hak uang dari hasil penjualan barang dan telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan barang jualannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang kepada penjual dengan jumlah yang disetujui di dalam akad dan telah mendapatkan barang yang telah menjadi haknya.

Praktik jual beli dengan sistem Bal di Pasar Gedebage dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam transaksi tersebut memenuhi rukun syarat jual beli tanpa adanya pihak yang dirugikan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak juga telah terpenuhi. Dalam akad yang dilakukan tidak memiliki unsur pemaksaan dan kedua belah pihak telah sepakat dalam penentuan harga maupun volume barang. Namun dalam jual beli sistem Bal ini belum dikatakan sempurna karena pembeli tidak mengetahui isi dalam Bal tersebut.

Kejujuran serta tanggung jawab seorang pedagang sangat diperlukan dalam berdagang. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. beliau selalu mengutamakan kejujuran saat berdagang. Beliau selalu menjelaskan kondisi dan kualitas barang dagangannya. Konsep jual beli yang ada dalam masyarakat diharapkan mampu menjadikan sebuah sistem pasar yang sesuai dengan kaidah bisnis. Sistem pasar yang tepat akan melahirkan sistem perekonomian yang tepat pula

sesuai dengan kaidah yang telah dianjurkan oleh syariah Islam.⁹⁵ Kerjasama disertai dengan kejujuran, tanggung jawab dan tidak ada niatan untuk menipu sangat diperlukan oleh pihak yang terlibat dalam sistem jual beli yang ada di pasar untuk membangun bisnis yang pesat.

Sistem jual beli *thriftling* tidak lepas dari subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah pedagang dan konsumen. Aspek hukum mengenai perlindungan konsumen ada dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk kepentingan konsumen”. tentang perlindungan konsumen dalam memenuhi tuntutan untuk mewujudkan produk yang berkualitas tinggi. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran para pedagang akan berakibat fatal yang nantinya akan berdampak pada usahanya.

Menurut Ibu Ita menyatakan bahwa “Pedagang di Pasar Gedebage dalam melakukan transaksi sudah menginformasikan kepada pembeli mengenai detail barang dan no complain”.⁹⁶ Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum pedagang menerima transaksi dapat dipastikan lebih dahulu mengenai detail barang. Ketika sudah menerima transaksi untuk segera mengirim bukti resi pengiriman kepada pembeli dan pembeli harus lebih bijak dalam mencari informasi barang yang hendak dibeli.

⁹⁵ Galuh Tri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar, Jurnal Akses, Vol 12, No. 24, 2017.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ita, Agen Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021

B. Analisis jual beli *thrifting* per-bal di Pasar Gedebage Bandung dilihat dari Hukum Islam

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama. Dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi maka manusia harus melakukan sebuah transaksi atau akad yang dimana satu sama lain saling merasa diuntungkan, dan akad muamalah menjadi salah satu bentuk dari hasil interaksi sosial manusia, dalam akad muamalah berdasar pada kesukarelaan atas masing-masing pihak, dalam urusan bermuamalah untung dan rugi itu menjadi hal yang biasa namun kegiatan tersebut tetap disertai harapan mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁹⁷

Salah satu praktik bermuamalah adalah *al-Ba'i* atau jual beli, jual beli disini adalah jual beli pakaian *thrifting* merupakan aktivitas yang di perbolehkan Allah SWT yang di dalamnya terdapat niat baik untuk saling membantu antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktik jual beli yang terjadi di Pasar Gedebage memiliki keunikan yaitu jual beli menggunakan sistem Bal dimana pembeli tidak bisa melihat isi keseluruhan barang yang ada dalam Bal atau dalam fiqh Muamalah disebut *Gharar*. secara rukun dan syarat telah terpenuhi. Namun ada hal yang menghalangi sempurnanya sebuah akad, karena pembeli tidak secara langsung mengetahui kondisi barang secara menyeluruh dan hanya mempercayai kode yang telah di tulis agen pada tiap-tiap bal sehingga akad jual beli belum dikatakan sempurna.

Dalam *Fiqh* Muamalah istilah *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat diartikan juga sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya

⁹⁷ Taquuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996,) hlm 204.

mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.⁹⁸

Larangan terhadap jual beli *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui.”⁹⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Larangan lain juga didasarkan dari sabda Rasulullah Saw yang pada masa itu umat islam marak melakukan transaksi atau jual beli *gharar*.

Dalam Islam juga sudah menjelaskan berlakulah adil dan jujur kepada sesama manusia agar menghindari terjadi kesalah pahaman yang bisa mengakibatkan konflik antar manusia, seperti firman allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁹⁸ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.I, No. 1 (Januari,2009); Al-Iqtishad, 54.

⁹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an,.....23

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.(Q.S An-Nahl ayat 90)¹⁰⁰

Dari ayat di atas menjelaskan tentang bersikap jujur dan adil, agar tidak adanya kesalahpahaman antara kedua pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dapat terhindar dari sebuah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan meminimalisir terciptanya konflik.

Jual beli dengan sistem bal yang penulis teliti memiliki beberapa faktor yang mendorong kedua belah pihak untuk terciptanya akad baik dari penjual maupun pembeli. Adapun faktor-faktor tersebut ialah;

1. Dari pihak pedagang

- a. Efisiensi waktu

Pedagang melakukan transaksi ketika agen sudah memiliki beberapa barang yang siap didistribusikan. Melalui cara tersebut pedagang berkomunikasi untuk menyesuaikan waktu yang tepat dalam pengambilan barang atau berkomunikasi untuk melakukan pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman.

- b. Transaksi lebih mudah

Sistem pembayaran barang *thrifting* dibayar dengan sistem cash sesuai kehendak pedagang yang menginginkan barang *trifiting* perbal atau juga bisa menggunakan sistem *transfer* antar bank.

Ada juga pedagang yang membeli pakaian *thrifting* kepada agen dengan sistem hutang karena kurangnya modal dan pedagang harus langsung membayar jika sudah memiliki uang. Pembelian dengan sistem hutang ini didasarkan pada kepercayaan antara pedagang dengan agen.¹⁰¹

- c. Harga lebih terjangkau

¹⁰⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Departemen agama RI,2002), hlm, 253.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan bapak Lutfi, Pembeli Pakaian *Thrifting* per bal di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Dengan adanya sistem per bal pedagang lebih terbantu karena dengan harga yang relatif murah dan pedagang pakaian *thrifting* akan mendapat keuntungan besar dari menjual dengan harga satuan.

d. Meningkatkan ekonomi

Melalui berjualan pakaian *thrifting* banyak pedagang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak mereka sampai bangku perkuliahan.¹⁰²

2. Dari pihak agen

a. Manajemen resiko

Agan melakukan jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem per bal karena sebagai bentuk keuntungan dalam mengelola resiko khususnya dalam kerusakan barang kelayakan barang seperti adanya beberapa pakaian *thrifting* yang rusak.

b. Maksimalnya pendistribusian pakaian *thrifting*

Dalam sistem jual beli pakaian *thrifting* per bal ini semua barang dijual tanpa sortiran atau pemilahan barang.

Faktor-faktor di atas menjadi dasar terjadinya jual beli sistem Bal, baik penjual maupun pembeli saling mendapatkan keuntungan. Namun belum bisa dikatakan sempurna dikarenakan adanya unsur ketidakjelasan dalam akad jual beli tersebut. Dalam praktik jual-beli yang terjadi tersebut sudah memenuhi rukun jual-beli, adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual-belikan.

Dalam praktik yang penulis teliti ada beberapa pertimbangan yang didapatkan penulis melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait praktik tersebut. Beberapa pertimbangan antara lain :

a. Segi positif

¹⁰² Hasil wawancara dengan bapak Majid, Pembeli Pakaian *Thrifting* per bal di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Pertama, dari pedagang merasa diringankan untuk menjual barang, karena bila barang tersebut terlalu lama dibungkus dalam Bal dapat memperparah kerusakan barang yang disebabkan jamur.

Kedua, dari pembeli dapat membeli barang dengan volume banyak, namun harga jauh lebih murah, sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang pantas dalam bentuk eceran.

b. Segi negatif

Pertama, dari pedagang tidak dapat mengambil keuntungan sebesar penjual eceran. sehingga pedagang hanya mendapatkan keuntungan secukupnya.

Kedua, dari pembeli tidak dapat mengecek satu per-satu barang yang berada dalam bal, sehingga jika ada barang yang tidak layak jual kerugian pembeli lebih besar, karena barang yang berada dalam kios akan menumpuk.

Melihat pertimbangan dari segi positif dan negatif, dapat dipahami, bahwa kedua pihak sudah memahami resiko atau kerugian yang akan didapat jika bertransaksi dengan sistem bal. Namun para pihak tetap bertransaksi dengan sistem tersebut untuk mempermudah transaksi pakaian bekas.

Adapun alasan yang dapat dijadikan poin pembenaran terjadinya jual beli pakaian *thrifting* di Pasar Gedebage Bandung, di bagi menjadi dua poin:

Pertama, pembeli memaklumi karena barang yang begitu banyak, tidak mungkin mengecek satu persatu pakaian, adanya sistem bal memudahkan transaksi jual beli. Meskipun pada faktanya tidak semua barang dalam kondisi baik, dan pembeli memaklumi hal tersebut dikarenakan pakaian yang dibeli adalah pakaian bekas.

Kedua, agen sebagai penjual pakaian merasa jual beli sistem bal mempermudah penataan barang, karena pakaian yang sangat banyak tidak memungkinkan untuk dibuka dilokasi agen. Agen sebagai penjual juga sudah menginformasikan jenis pakaian *thrifting*

yang ada di dalam bal dan pembeli harus memahami betul apa yang penjual katakan, jangan sampai mengakibatkan miss komunikasi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Adapun alasan yang dapat dijadikan poin kesalahan terjadinya jual beli pakaian *thrifting* di Pasar Gedebage dibagi menjadi dua poin:

Pertama, pembeli hanya mengetahui kode bal yang akan dibeli namun tidak mengetahui rincian dari isi dan kondisi pakaian dalam bal.

Kedua, adanya praktik jual beli sistem bal bisa berakibat menumpuknya stok barang pembeli (penjual eceran) jika pembeli mendapatkan bal yang berisi pakaian cacat.

Bila kebiasaan jual beli tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut dapat dilanjutkan dan apabila kebiasaan tersebut sebaliknya mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan itu dihentikan atau dirubah, tetapi dari kedua alasan tersebut baik pembenaran atau kesalahan dapat dicermati bahwa kedua belah pihak sudah memaklumi kekurangan praktik dalam jual beli sistem bal. seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S al mu'minun :8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : “*dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya*”.¹⁰³

Kata amanat dalam arti tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang bila mana dititipkan amanat dari Allah ataupun sesama manusia harus benar- benar disampaikan sebagaimana mestinya dan tidak berbuat khianat.

¹⁰³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, Jilid IV, hlm 473

Dari ayat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem bal tidak mengandung khianat, karena dari penjual (agen) telah menginformasikan dengan rinci keadaan barang sesuai kode bal. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) juga saling menyetujui dan mengetahui resiko yang mungkin terjadi.

Ditinjau dari praktik jual beli sistem bal penulis menganalisis tidak adanya sesuatu yang membatalkan akad karena sudah jelas agen sebagai penjual menginformasikan isi dalam bal baik dari jenis barang maupun dari negara asal barang tersebut. Sehingga pembeli sebagai pengecer dapat memilih barang yang sesuai dengan permintaan pasar. Dari analisa penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut termasuk dalam kategori jual beli gharar ringan (diperbolehkan), karena tidak menyebabkan konflik antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku akad.

Terdapat keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi baik dari penjual maupun pembeli, meskipun adanya resiko kerugian, itu tidak terjadi secara terus-menerus yang dapat menyebabkan praktik jual beli ini terhenti. Sehingga dapat dikatakan layak untuk diteruskan dilihat dari sudut pandang kelayakan usaha. Praktik jual beli *thriftling* di Pasar Gedebage Bandung ini memungkinkan dapat berkembang dengan baik untuk kedepannya, karena sudah termasuk usaha yang layak untuk diteruskan dalam sudut pandang ekonomi serta dalam hukum Islam yang telah di analisis. Keuntungan dalam konteks usaha perniagaan yang dapat mensejahterakan/memenuhi kebutuhan manusia dikatakan sebagai wujud dari kerja keras, oleh sebab itu apabila terjadi kesalahan dalam perniagaan tersebut sudah menjadi hal yang umum terjadi. Pada jual beli *thriftling* di pasar Gedebage

Bandung sampai saat ini masih berjalan, itu menunjukkan bahwa usaha tersebut menguntungkan banyak pihak yang terlibat.

Jika dikaitkan dengan hasil analisis penulis, praktik jual beli *thriftling* di Pasar Gedebage Bandung ini memiliki potensi besar karena didampingi dengan kelayakan usaha, namun resiko tetap ada apabila terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab. Dukungan dari pemerintah juga dapat mempengaruhi praktik jual beli *thriftling* di Bandung karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat usaha ini pasti terhambat bahkan bisa terhenti, dengan masih berjalannya jual beli *thriftling* di Bandung ini menandakan bahwa adanya dukungan dari pemerintah serempat. Segala aspek dalam dunia perekonomian memang tidak lepas dari untung dan rugi, namun dalam praktiknya banyak hal lain yang membuat harus tetap berjalan sesuai dengan persetujuan dari pemerintahan.

Kelayakan usaha dan kesesuaian hukum Islam dalam praktik jual beli *thriftling* di Bandung yang peneliti analisis ini dapat dijadikan sebagai pandangan kedepan kemajuan perekonomian khususnya bidang perniagaan yang banyak orang menggeluti bidang tersebut. Meskipun perkembangan zaman terus berjalan, namun pemenuhan kebutuhan ekonomi tetap berjalan sesuai dengan standar yang dijadikan sebagai parameter kelayakan. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi menuntut seseorang untuk melakukan apa saja yang mungkin dapat merugikan pihak lain maka sudah seharusnya tindakan pemerintah yang bekerja dalam hal ini, namun di samping itu setiap masyarakat juga harus menyadari bahwa tindakan merugikan hanya akan menghambat pemenuhan kebutuhan.

Praktik jual beli *thriftling* di pasar Gedebage Bandung ini dalam hukum Islam diketahui kategori jual beli *gharar* ringan (diperbolehkan), menunjukkan bahwa dalam hukum Islam kita

dibimbing untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan dalam kelayakan usaha dikatakan layak untuk tetap dijalankan. Sehingga menggambarkan bahwa hukum Islam berhubungan erat dengan kelayakan berjalannya suatu kegiatan, namun yang menjadi penentu kelayakan dilihat dari keuntungan yang dapat dijadikan sebagai keberlanjutan suatu usaha, sedangkan dalam hukum Islam yang menjadi penentu keberlanjutan suatu usaha adalah kesetaraan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis dari pembahasan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli pakaian thrifting di Pasar Gedebage Bandung”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli pakaian thrifting di Pasar Gedebage pada dasarnya sama dengan praktik jual beli pada umumnya, dalam praktik tersebut kedua belah pihak telah menyepakati dan memenuhi hak kewajiban sebagai pelaku akad. Sehingga penulis dapat mengartikan bahwa praktik jual beli dengan sistem bal tidak mengandung khianat, karena dari penjual (agen) telah menginformasikan dengan rinci keadaan barang sesuai kode bal.
2. Ditinjau dari prespektif hukum islam praktik jual beli sistem bal di Pasar Gedebage Bandung dapat dikategorikan dalam jual beli ghrar ringan, karena tidak menyebabkan konflik antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memenuhi hak sebagai pelaku akad. Dikarenakan tidak bertentangan dengan nass syari praktik tersebut diterima oleh semua elemen pasar tanpa ada keberatan dari pihak manapun, yang paling penting kedua belah pihak saling menyetujui atau tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Pasar Gedebage Bandung maka penulis ingin menyampaikan saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan praktik jual beli pakaian thrifting, diantaranya :

- 1) Untuk agen alangkah baiknya jika memberikan informasi bal secara detail kepada pembeli dan untuk menghindari adanya rasa kecewa pembeli agen harus lebih amanat.
- 2) Untuk pembeli, alangkah baiknya lebih memahami informasi yang diberikan agen untuk menghindari miss komunikasi agar tidak adanya penyesalan dikemudian hari.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang penulis sajikan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun, untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Terimakasih untuk para pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asy-syaikh, (*Tammamul Minnah Sahih Fiqh Sunnah 3*, Terj. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Abdurrahman, *Tammamul Minnah, Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Adibah, F., *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya ...*, Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Afifudin Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”....* Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015.
- Al Asqani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Bahuti. *Kassyf al-Qina ‘an matn al-Iqna’*. Mekkah: Mathabi’ al-Hukumah. Vol. III.
- Al-Bujairami. *Hasyiyah al-Bujairami ala Syar al-Manhaj*. Kairo: Matba’ah al-Halabi. Vol II, 1950.
- Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Fauzan, S., *Al-Mulakhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terdiri dari, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, oleh Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Juhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Op,Cit.) juz.IV.
- Al-Nawawi. *al-Majmu’ syar al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Fikr, tt) vol. III.
- Al-Nur, Samir, *Dhawabith al-Tsaman*. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2005.
- Al-Tirmidzi, Abi Isa. *Sunnan At-Tirmidzi*. Beirut: Daar Al-Fikri. Juz III.
- Antonio, M.S., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asyifa, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427), vol. 23, 2017.
- Azzam, M., *Fiqh Muamalat*. Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, M.A.A., *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bohdan, R. Taylor, S.J. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, D., *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hakim, M. Fikril. Sholahudin, Abu, *Terjemah Fathul Mu'in jilid III*. Kediri: Lirboyo Press, 2020.
- Haroen, N., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hosen, N., *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Vol.I No. 1, 2009.
- Ikit, Dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jafri, S., *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Karim, A.A. Oni Sahroni, "Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah": Analisis Fiqh dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kasiram, *Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kementerian RI. *Al-Qur'an dan dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mas'ud Ibnu. Abidin Zaenal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mughniyah M.J., *Fiqh Al-Iman Ja'far Ash-Sadiq 'Ardh wa Itidlal jus 3 dan 4*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Naham, T., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesi, 2012.

- Nurdin, M., *Pengaruh Strategi Pemasaran Islami terhadap keputusan pembeli thrifting* " Journal of Economic and Business Innovation, Vol. 1, No. 3, 2021.
- Prabaswari, G.A.Y. Dkk., *Produksi Risiko Industri Fast Fashion dalam Fenomena Thrifting di Kota Denpasar*". Jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, jilid. XII. Bandung:al-Ma'arif.
- Sahrani, dkk., *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1986.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suteki. Galang, T., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tri, Galuh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar* Jurnal Akses.Vol 12. No. 24, 2017.
- Ya'qub, H, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Departemen agama RI, 2002.
- Yulianti, Ika N., *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buah...* Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016.

Sumber Wawancara:

- Wawancara dengan bapak Farhan. Agen Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.
- Wawancara dengan bapak Hendri. pedagang Pakaian *Thrifting* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.
- Wawancara dengan bapak Lutfi. Pembeli Pakaian *Thrifting* per bal di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara dengan bapak Majid. Agen Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara dengan bapak Opic. Kepala Unit Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Ita. Agen Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara dengan mas Akbar. Agen Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara dengan teh Irma. customer Pakaian *Thriftling* di Pasar Gedebage Bandung pada tanggal 10 November 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4997/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2021 Semarang, 4 Nopember 2021
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.
Pasar Gedebage Bandung
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Wahyu Aji Muhammad Litanzia
NIM : 1502036159
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TRIFTING DENGAN SISTEM PEMBELIAN PER-BAL (STUDI KASUS DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 857-2660-6191) Wahyu Aji Muhammad Litanzia

Gambar 1 surat izin pra riset


PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JUARA KOTA BANDUNG
 Jl. Jurang No 1 Bandung 40161
 Tlp. 022-2038189, Fax. 022-2033747
 perumda pasar juara

SURAT KETERANGAN
 No. 511.2/038/GD.BG/XI/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: TAUFIK HENDRA
Jabatan	: Kepala Unit Pasar Gedebage

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: WAHYU AJI MUHAMMAD LITANZIA
No. KTP/ SIM	: 3374121011970001
Alamat	: Kp. Ngrembel RT. 003 RW. 007 Kel./Desa. Gunungpati Kec. Gunungpati – Semarang
NIM	: 1502036159
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo
Keperluan	: Penelitian untuk menyusun Skripsi di Pasar Gedebage

Yang bersangkutan benar-benar telah datang ke kantor Unit Pasar Gedebage dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 November 2021

KERALA UNIT PASAR GEDEBAGE

TAUFIK HENDRA

Gambar 2 surat izin penelitian

KRONOLOGI

Pasar Gedebage terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 237 Bandung Kelurahan Mekar Mulya , Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

- | | |
|---|--------------------------------|
| A. Dibangun Pada Tahun | : 1990 |
| B. Nama Pasar | : Induk GedeBage |
| C. Nama Pimpinan Pengelola | : H. Hasan |
| D. Luas Tanah Dan Bangunan | : 12,1 Hektar |
| a. Luas Tanah | : 30.000 M2 |
| b. Luas Bangunan | : 20.500 M2 |
| c. Status Tanah/Bangunan | : Hak Milik, Hak Guna Bangunan |
| E. Pada tahun 2004 terjadi penyerahan asset dari PT. Ginanjar kepada Pemkot Bandung berupa lahan kosong seluas 4,8 Hektar | |
| F. Pada tahun 2012 berdiri pasar cimol diatas tanah seluas 1,1 Hektar dengan jumlah kios sebanyak 1.088 kios | |
| G. Sarana Yang Dimiliki Pasar GedeBage | |
| a. Bangunan Cimol / Jml Kios | : 1088 Kios |
| b. Kantor Pasar | : 1 |
| c. Sarana Parkir | : Ada |
| d. Masjid | : 2 |
| e. MCK | : 4 |
| f. Tempat Pengepresan Sampah (SPA) | : Ada |
| h. Koperasi /BPR | : Ada |

Gambar 3 surat bukti inventaris.



Gambar 5 Peta Pasar Induk Gedebage.



Gambar 7 pintu masuk utama Pasar Gedebage.



Gambar 8 wawancara dengan Kepala Unit Pasar Gedebage.



Gambar 9 wawancara dengan agen pakaian *thrift*ing.



Gambar 10 wawancara dengan pedagang pakaian *thrifting*.

Pedoman Wawancara

I. Pihak Penjual

Tempat wawancara:

Hari dan tanggal:

1. Siapa nama bapak ?
2. Berapa umur bapak ?
3. Dimana alamat bapak ?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi pedagang pakaian *thrifting* ?
5. Apa yang membuat bapak tertarik melakukan jual beli *thrifting* dengan sistem bal ?
6. Mengapa harus dengan sistem bal ?
7. Bagaimana pelaksanaan jula beli pakaian *thrifting* dengan sisem bal ?
8. Berapa harga pakaian *thrifting* per bal dan bagaimana sistem pembayarannya ?
9. Apakah bapak mengetahui jumlah dan kondisi pakaian dalam bal yang akan bapak jual ?
10. Langkah apa yang bapak lakukan jika ada konsumen yang komplain ?
11. Berapa kalkulasi pendapatan yang bapak dapatkan dalam waktu satu bulan ?

II. Pihak Pembeli

Tempat wawancara:

Hari dan tanggal:

1. Siapa nama bapak ?
2. Berapa umur bapak ?
3. Dimana alamat bapak ?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi pelanggan pembeli pakaian *thrifting* sistem bal ?
5. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem bal ?
6. Apa yang bapak ketahui tentang jua beli pakaian *thrifting* ?
7. Adakah kendala atau kesulitan dalam membeli pakaian *thrifting* dengan sistem per bal ?
8. Apakah bapak pernah dirugikan setelah membeli pakain *thrifting* dengan sistem bal disini ?
9. Bagaimana cara menentukan harga dan cara pembayarannya ?

Daftar Bukti wawancara

No	Nama	Sebagai	Umur	Alamat	Tanda Tangan
1.	Taufik Mahendra	Kepala Unit Pasar	45	Semarang	
2.	Farhan	Agen	52	Bandung	
3.	Hendri	Pedagang	47	Bandung	
4.	Lutfi	Pembeli	25	Bandung	
5.	Majid	Agen	55	Sumedang	
6.	Ita	Agen	52	Cirebon	
7.	Akbar	Karyawan Agen	35	Bandung	
8.	Irma	Pembeli	20	Bandung	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Wahyu Aji Muhammad Litanzia
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Ngrembel RT03/07, Gunungpati,
Kec. Gunungpati, Kota Semarang
Telepon : 085726606191
E-mail : litanzia97@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI AL ISLAM GUNUNGPATI (2002-2009)
2. MTs USWATUN HASANAH (2009-2012)
3. MA USWATUN HASANAH (2012-2015)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Mei 2022
Peneliti

Wahyu Aji Muhammad Litanzia
1502036159